



## PERJANJIAN HIBAH



ANTARA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
DENGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR : 23 / 379 / VI /BKBP/2016

NOMOR : 66 / KB / KPU-Prov-017 / 2016

TENTANG  
PEMBERIAN HIBAH KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2016

Pada hari ini tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Enam Belas bertempat di Mataram, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. LALU BAYU WINDYA M, M.Si. : Kepala Bakesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di Mataram di jalan Pendidikan Nomor 2 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. LALU AKSAR ANSORI : Ketua Komisi Pemilihan Umum dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat berkedudukan di jalan Langko nomor 17 Mataram yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam perjanjian Hibah ini dengan ketentuan sebagai berikut:

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 1

- (1) Perjanjian hibah ini dimaksudkan untuk memberikan hibah uang kepada PIHAK KEDUA yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.

## **PEMBAYARAN**

### **Pasal 2**

- (1) Pemberian hibah uang kepada PIHAK KEDUA bersumber dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2016.
- (2) Besamya bantuan hibah kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp. 739.863.000,- ( Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah ) sesuai dengan rencana Anggaran Belanja (RAB) terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Hibah Daerah ini.

## **MEKANISME PENCAIRAN HIBAH**

### **Pasal 3**

- (1) PIHAK KEDUA terlebih dahulu menyampaikan permohonan kepada PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembayaran Belanja Hibah dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat ke rekening Bank PIHAK KEDUA.
- (3) Setelah pencairan Dana Hibah, selanjutnya PIHAK KEDUA segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

## **HAK DAN KEWAJIBAN**

### **Pasal 4**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak:
  - a. Melaksanakan pengendalian atas pencairan Hibah;
  - b. Melakukan Monitoring dan Evaluasi oleh Tim Kesbangpoldagri Provinsi Nusa Tenggara Barat
  - c. Pengawasan terhadap Belanja Hibah oleh Inspektorat selaku Pengawas internal Pemerintah di Daerah.
- (2) PIHAK KEDUA berhak:
  - a. Menerima Hibah dari PIHAK PERTAMA.
  - b. Menggunakan Belanja Hibah sesuai dengan usulan tertulis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini.
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban:
  - a. Memberikan Hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disebut dalam pasal 1.
  - b. Memberikan Hibah secara bertahap sesuai rincian kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban:
  - a. Menandatangani Pakta Integritas.
  - b. Mengelola dan mempertanggungjawabkan Belanja Hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Hibah yang telah dipergunakan kepada Gubernur sesuai Tahapan sebagai persyaratan pencairan tahap berikutnya serta bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja Hibah dan disampaikan paling lambat 10 Januari 2017 kepada PIHAK PERTAMA.

- d. Menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban (SPTJ).
- e. Menyetor sisa Belanja Hibah ke Kas Daerah apabila sampai berakhirnya kegiatan pelaksanaan masih terdapat sisa Belanja Hibah pada Bendahara Penerima Hibah.

#### **JANGKA WAKTU**

Pasal 5

Perjanjian hibah ini berlaku sejak tanggal **1 Januari 2016** sampai dengan **31 Desember 2016**.

#### **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

Pasal 6

Apabila terjadi keadaan memaksa (FORCE MAJEURE) atau dalam keadaan kahar seperti bencana alam, banjir, peperangan, unjuk rasa yang bersifat anarkis, kebakaran dan lain lain, PIHAK KEDUA dibebaskan dari kewajiban dan disertai dengan keterangan pihak yang berwenang.

#### **LAIN-LAIN**

Pasal 7

- (1) Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan ketentuan Pasal 4, PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan apabila tidak mengindahkan teguran sampai ketiga kalinya PIHAK PERTAMA menarik kembali Dana bantuan Hibah yang sudah dicairkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak dalam Addendum.

#### **PENUTUP**

Pasal 8

Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) rangkap pertama dan kedua bermaterai cukup serta mempunyai ketentuan Hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuh cap oleh kedua belah pihak.

